



P U T U S A N

Nomor : 0835/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara:

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Jalan Raya Pekajangan RT.001 RW.001 No.13 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n :

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Gg.24 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, para saksi dan keluarga masing-masing di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen dengan register perkara Nomor : 0835/Pdt.G/2012/PA. Kjn. Tertanggal 10 Juli 2012 , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2010, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 829/36/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum



dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni selama 1 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa selama 1 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak ada kerukunan, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering pergi/ keluar rumah bila malam hari dan pulang sampai pagi hari, Tergugat juga sering membanding-bandingkan Penggugat dengan pacar Tergugat yang dulu, Tergugat juga sering berhubungan dengan wanita lain lewat HP, Tergugat juga sering berjudi dan mabuk karena mengonsumsi minuman keras;-----
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat pergi dan tinggal di rumah kos-kosan dan setelah Penggugat tinggal di rumah kos-kosan lalu Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni sampai sekarang selama 1 tahun 8 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 8 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya oleh Mediator bernama Drs. H. ABDUL MANAN dan Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan di persidangan atas posita angka 3 yaitu mengenai Tergugat sering berjudi dan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras, dihilangkan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat telah mengerti maksud gugatan Penggugat tersebut, yaitu Penggugat minta diceraikan dari Tergugat;-----
- bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak semuanya benar ada yang tidak benar;-----
- bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Oktober 2010;-----
- bahwa benar setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, sebenarnya Tergugat ingin hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, tinggal pilih bisa bersama dengan orang tua Tergugat atau di perumahan Pisma Kedungwuni, tapi Penggugat inginya hidup bersama di rumah orang Penggugat setelah dijalani malah akhirnya Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah orang tua Penggugat;-----
- bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi waktu malam hari sudah seijin Penggugat, Tergugat tidak pernah membandingkan Penggugat dengan wanita lain, Tergugat komunikasi dengan wanita lain via sms tidak lebih dari hanya seorang teman yang membicarakan masalah tugas-tugas perkuliahan;-----
- bahwa selama pisah Tergugat sering berkomunikasi, Tergugat tetap berusaha menjalin komunikasi tetapi Penggugat menghindar untuk bertemu, Tergugat tetap memberikan nafkah lahir tetapi Penggugat selalu mengembalikan;-----



- bahwa menurut Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis tetapi Penggugat sebagai isteri tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai isteri (nuzus);-----
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon agar Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan Penggugat dan merukunkan kembali pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan mambantah selebihnya:

- bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis yang benar setelah akad nikah berlangsung sudah tidak harmonis waktu itu Tergugat mengucap akan menikah lagi, Penggugat dikatakan nuzus adalah tidak benar karena kepergin Penggugat dari Tergugat disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat yang semena-mena terhadap Penggugat, dengan diumpat dengan kata-kata kotor, dibanding-bandingkan dengan mantan pacar Tergugat, mengaku bujang di depan wanita lain; -----
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah mengatakan bahwa isteri yang nuzus bukan tanggungjawab suami atas semua kebutuhan isteri, Penggugat kadang menolak diajak hubungan badan oleh Tergugat karena menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak mau peduli tentang kondisi fisik Penggugat, suami sering marah-marah jika tidak merasa puas dengan hubungan badan Penggugat dimarahi karena tidak bisa membangkitkan alat seksual suami walaupun Penggugat sudah mengalah bersedia untuk disuruh diposisi bagian atas Tergugat, Penggugat mau disuruh membangkitkan alat vital Tergugat dengan cara deemput tapi tidak juga bangkit, Penggugat dibilang tidak greget, tidak bisa merangsang, tidak liar, Tergugat sering bentak-bentak Penggugat dan marah-marah apabila Penggugat bertanya pada Tergugat kenapa pulang pagi ? karena tidak tahan akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat;-----
- bahwa selama tinggal di rumah Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan bahkan Tergugat sempat menyakiti Penggugat dengan tamparan kecil,memukul ubun-ubun dengan kunci kontak hal itu



disebabkan Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa pulang sampai pagi; -----

- bahwa benar Tergugat memberi nafkah pada bulan Oktober 2010 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pesan Tergugat minta perinciannya dengan penjelasannya digunakan untuk apa, dan uang tersebut diterima tapi oleh Penggugat disimpan dan pada akhir bulan Oktober tepatnya tanggal 28 Oktober 2010 oleh Penggugat uang tersebut dikembalikan kepada Tergugat namun oleh suami dilemparkan sampai berhamburan dan oleh Penggugat uang tersebut disimpan lagi dan dilain waktu diminta lagi oleh Tergugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk reparasi motor Tergugat ,dan sisanya dikembalikan pada Tergugat;-----
- bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, mohon dikabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa apa yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat adalah fitnah belaka, Tergugat tetap menghormati dan berbicara santun dengan Penggugat, Penggugat telah mendramatisir suatu keadaan yang memojokkan Tergugat;---
- bahwa Tergugat masih perduli pada Penggugat dengan masih mencari keberadaan Penggugat sampai bertanya kepada kakak Penggugat namun tidak diberitahu dan ketika Penggugat sudah di rumahnya Tergugat berusaha menemui Penggugat akan tetapi Penggugat malah pergi setelah kedatangan Tergugat;-----
- bahwa Tergugat tetap masih memberi nafkah kepada Penggugat tetapi dikembalikan;-----
- bahwa menurut Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis tetapi Penggugat tidak mau menjalankan kewajibannya;-----
- bahwa Tergugat tetap masih ingin mempertahankan rumah tangganya tidak mau bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx Nomor :
3326134704860101, tanggal 24 Desember 2008, alat bukti tersebut telah



sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 829/36/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Percerain Nomor : 474.2/383 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Pekalongan Kepala BKD Kabupaten Pekalongan, tanggal 03 Juli 2012, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

B. Saksi-saksi :

I. saksi Penggugat:

1. Nama : Xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Raya Pekajangan RT.001 RW.001 No.13 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;-----
 - bahwa benar mereka sebagai suami istri sah yang telah menikah pada bulan Oktober 2010;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di tempat orang tua Penggugat selama ± 1 minggu kemudian di rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu, belum dikaruniai anak;-----
 - bahwa selama kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat yaitu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat keluar malam dengan alasan ke internet disamping itu Penggugat sudah tidak cocok dengan Tergugat karena Tergugat mengeluarkan kata –kata kasar dan tidak mengayomi Penggugat, saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu tanggal 13 Nopember 2010 ayah Penggugat jatuh sakit stroke karena setelah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----



- bahwa setahu saksi Penggugat saat pulang dari rumah orang tua Tergugat sendirian dalam keadaan sambil menangis, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun;-----
 - bahwa selama pisah Tergugat pernah datang menyusul Penggugat, namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat karena Penggugat sudah tidak menyukai Tergugat;-----
 - bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
 - bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan selama pisah ayah Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan membicarakan masalah Tergugat, dengan meminta untuk dibuat surat pernyataan yang isinya Tergugat bersedia merubah sikap seperti suka keluar malam dan apabila Tergugat tidak merubah sikapnya, ayah Tergugat mempersilahkan Penggugat mengajukan perceraian;-----
 - bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;-
2. Nama : xxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Jalan Raya Pekajangan RT.001 RW.001 No.13 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;-----
 - bahwa benar mereka sebagai suami istri sah yang telah menikah pada bulan Oktober 2010;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian di rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu, belum dikaruniai anak;-----
 - bahwa selama kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat 3 hari antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat keluar malam dan saksi tahu



karena saksi yang membukakan pintu saat Tergugat pulang malam sebanyak 2 kali yang pertama Tergugat pulang pukul 01.00 dan yang kedua Tergugat pulang saat subuh dan ketika ditanya saksi katanya baru futsal dan ke Internet;-----

- bahwa pada tanggal 20 Nopember 2010, Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan menangis ,ketika ditanya oleh saksi kenapa Penggugat menangis, kata Penggugat karena Tergugat sulit dinasehati kemudian Penggugat tinggal di rumah kost dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun;-----
- bahwa selama pisah Tergugat pernah datang menyusul Penggugat untuk hidup bersama lagi namun Penggugat tidak bersedia karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut;-----
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat dengan mempertemukan Penggugat dan Tergugat serta keluarga Tergugat (Ibu Tergugat), yang intinya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang,bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Percerain Nomor : 474.2/383 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Pekalongan Kepala BKD Kabupaten Pekalongan, tanggal 03 Juli 2012, yang selanjutnya ditandai dengan T.1;-----

II. Saksi Tergugat:

1. Nama : xxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gang 24 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Tergugat;-----



- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober 2012;-----
 - bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian di rumah orang tua Tergugat selama 3 hari dan belum dikaruniai anak;---
 - bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di rumah saksi dalam keadaan harmonis, kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan disusul oleh Tergugat, namun Tergugat hanya 4 hari menginap di rumah Penggugat setelah itu Tergugat pulang sendirian tidak bersama Penggugat dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;-----
 - bahwa selama pisah, saksi pernah datang ke rumah orang tua Penggugat namun ternyata Penggugat tidak tinggal di rumah Penggugat melainkan di rumah kost, pada lain waktu saksi datang lagi ke tempat orang tua Penggugat bersama ibu Tergugat dan bertemu dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau menemui saksi dan isteri saksi, pada waktu itu Penggugat membuang pakaian Tergugat tidak mau menemui yang menemui saat itu adalah kakak Penggugat;-----
 - bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;----
2. Nama xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Madukaran RT.002 Rw.001 No.25 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman Tergugat,tidak ada hubungan keluarga;-----
 - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;-----
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal dimana lagi saksi tidak tahu;-----
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu banyak, yang saksi tahu adalah bahwa Tergugat pernah bermain ke rumah saksi dan bercerita kalau di tempat tidur Tergugat ada



garamnya.saksi jadi ingat nama XXXXX dimana isteri nya satu kantor dengan Penggugat dan sering Penggugat cerita pada isteri Xxxxx kalau rumah tangganya sedang bermasalah, waktu itu Xxxxx hanya bisa membantu Penggugat dengan memberikan garam;-----

3. Nama : xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gg. 24 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, bahwa saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat;-----
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010;-----
- bahwa setahu saksi setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian di rumah saksi selama 3 hari dan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama di rumah saksi keadaananya harmonis namun setelah 3 hari Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan ijin Saksi mau kuliah sore Karena lama tidak pulang-pulang dan di tempat Tergugat masih banyak tamu oleh saksi, Tergugat disuruh menyusul Penggugat kemudian Tergugat tinggal di rumah Penggugat tanpa Penggugat selama 1 bulan karena Penggugat telah pergi dan tinggal di rumah kost, selama di rumah orang tua Penggugat Tergugat tidur di Gudang dan makan di luar karena tidak tahan akhirnya Tergugat pulang ke rumah saksi dan dilain waktu saksi dan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat namun Penggugat tidak mau menemui bahkan membuang pakaian Tergugat;-----
- bahwa sejak kepulangan Penggugat dari rumah saksi sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan;-----
- bahwa saksi telah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat selama pisah sebanyak 4 kali untuk musyawarah dan mengajak Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau menemui;-----
- bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----



C. Keterangan Keluarga :

1. Keluarga Penggugat, nama : xxxxx telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa yang bersangkutan adalah sebagai kakak kandung Penggugat;-
- bahwa kakak kandung Penggugat telah memberi nasehat kepada kedua belah pihak untuk rukun kembali namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;-----
- bahwa kakak kandung Penggugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;-----

2. Keluarga Tergugat, Nama : xxxxx, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa yang bersangkutan adalah sebagai ayah kandung dari Tergugat;-----
- bahwa ayah kandung Tergugat bersama ibu Tergugat telah datang ke tempat Penggugat pada tanggal 11 Nopember 2012 dengan tujuan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, dan mohon diputus;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan masih keberatan atas gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Selasa, tanggal 27 Nopember 2012 ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 yang kemudian telah diubah dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990, Penggugat dan Tergugat masing-masing



telah mendapatkan Surat Ijin dan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dalam bukti P3 dan bukti T;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan (bukti P2), maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama KAJEN telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa Penggugat di muka persidangan telah mendalilkan yang pada pokoknya sejak setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering pergi atau keluar rumah bila malam hari dan pulang sampai pagi hari, Tergugat juga sering membanding-bandingkan Penggugat dengan pacar Tergugat yang dulu, Tergugat juga sering komunikasi dengan wanita lain melalui HP;-----
- bahwa sejak bulan Nopember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun, tidak pernah datang dan berkumpul bersama lagi, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya :



- bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam, Tergugat suka bersikap keras kepada Penggugat, adapun yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis saja hanya Penggugat saja yang tidak mau melaksanakan kewajiban;

- bahwa benar antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tetapi Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, namun selama pisah Tergugat masih datang dan memberi nafkah kepada Penggugat;-----

- bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih bisa dirukunkan kembali;---

Menimbang ,bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya yang secara lengkap tertuang di dalam berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bawa Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lengkap telah tertuang di dalam berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, terbukti Penggugat adalah berdomisili di Jalan Raya Pekajangan RT.001 RW.001 No.13 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat



kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering pergi atau keluar rumah bila malam hari dan pulang sampai pagi hari;-----

- Sejak bulan Nopember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah orang tua Tergugat, tidak pernah kumpul bersama lagi sampai sekarang selama ± 2 tahun dan selama pisah tersebut Tergugat masih datang menemui Penggugat namun Penggugat tidak mau menemuinya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi sebanyak 3 orang dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah sebagai berikut:

- Bahwa setelah 3 hari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Penggugat pulang dengan ijin kepada ibu Tergugat akan kuliah namun ketika Tergugat menyusul Penggugat, Penggugat tidak mau kembali baik kepada Tergugat maupun ke rumah orang tua Tergugat, bahkan Penggugat tinggal di kost selama beberapa bulan sedang Tergugat di rumah Penggugat bertahan selama 1 bulan;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan;-----
- Bahwa adapun penyebab Penggugat pulang saksi-saksi tidak mengetahuinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi saksi telah terbukti bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis diawali dengan kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan baru pulang pagi hari kemudian pulang Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dalam keadaan menangis dan dilanjutkan dengan pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak 10 hari setelah menikah sampai sekarang selama 1 tahun 7 bulan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup bukti telah terjadi pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, karena meskipun telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun lamanya, namun penyebabnya justru



karena Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang awalnya ijin orang tua Tergugat mau kuliah namun tidak pernah kembali lagi dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dengan baik, karenanya perbuatan Penggugat tersebut adalah termasuk perbuatan isteri yang nusyuz (vide : Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), sehingga kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai isterinya menjadi gugur (Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah yang sudah tidak mungkin diharapkan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak sekitar bulan Nopember 2010 yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun 8 bulan dan selama hidup berpisah tersebut demikian juga upaya perdamaian telah dilakukan terutama dari pihak Tergugat dan keluarga Tergugat berkali-kali namun tidak terwujud terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak mungkin diharapkan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, maka apabila perkawinan mereka tersebut tetap dipertahankan dan tidak diceraikan, niscaya tidak akan dapat terlaksananya dengan baik hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bahkan hanya akan menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai pula;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak keluarga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo



Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:

Artinya: *“Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan”*;-----

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

**ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا
ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالها..... وعجز القاضى
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنه.**

Artinya: *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain*;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H. dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan ARISTYAWAN AM, S.Ag. M.Hum., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H.

Dra. Hj. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA II



Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00